



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SAHRIN bin HUNDUN ;
Tempat lahir : Palangka Raya ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 4 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pahandut Seberang Jalan Pantai Cemara Lebat I Rt. 04
Rw. 01, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangkaraya,
Propinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa SAHRIN bin HUNDUN, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, tanggal 23 Januari 2018, Nomor : SP-KAP/02/II/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;

Terdakwa SAHRIN bin HUNDUN, ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., dan TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., Pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 9/Pen.PH.Pid/2018/PN Bnt, tertanggal 11 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 5 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 5 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-08/Barsel/Euh.2/04/2018, tertanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat ± 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto);
 - 1 lembar plastik warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;
 - 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah Jam tangan warna hitam;
- 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;
- 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diberikan hukuman ringan – ringannya karena masih mempunyai tanggungan orang tua dan Terdakwa merasa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 08/BARSEL/Euh.2/04/2018, tertanggal 5 April 2018, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN bersama dengan saksi JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi Junaidi datang ke rumah terdakwa Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikonsumsi saksi Junaidi bersama dengan terdakwa Sahrin sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya akan diantarkan kepada pembeli di daerah Buntok;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Junaidi mengajak terdakwa Sahrin ke Buntok untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke daerah Buntok dengan imbalan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi bersama dengan terdakwa Sahrin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit warna Merah Hitam nomor polisi KH 4804 AJ menuju ke daerah Buntok;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju daerah Buntok, terdakwa Sahrin mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu seberat 3.98 gram yang berada dalam jepitan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam di pergelangan tangan sebelah kiri saksi Junaidi kemudian terdakwa Sahrin meletakkan ke dalam sebuah kotak rokok kemudian setelah masuk ke dalam kotak rokok terdakwa Sahrin menyerahkan kembali kotak rokok berisi 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu kepada saksi Junaidi;
- Sesampainya di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pembeli dan saksi Junaidi menyembunyikan 1 (satu) buah paket shabu di semak-semak rerumputan;
- Selanjutnya saksi Joko Widodo dan saksi Andi Kahartang yang merupakan petugas Kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya datang melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan badan nomor : SPPBT/01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Natalia dan saksi Maria yang sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari lokasi penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sahrin dan saksi Junaidi ditemukan barang bukti di sela-sela rerumputan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold setelah di buka ternyata berisi barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone merk XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutria sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan Nomor polisi : KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan kesimpulan berat bersih penimbangan sebesar 3,98 gram;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN bersama dengan saksi JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi Junaidi datang ke rumah terdakwa Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikonsumsi saksi Junaidi bersama dengan terdakwa Sahrin sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya akan diantarkan kepada pembeli di daerah Buntok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sahrin bersama saksi Junaidi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke daerah Buntok dengan imbalan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi bersama dengan terdakwa Sahrin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit warna Merah Hitam nomor polisi KH 4804 AJ menuju ke daerah Buntok;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju daerah Buntok, terdakwa Sahrin mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram yang berada dalam jepitan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam pergelangan tangan sebelah kiri saksi Junaidi kemudian terdakwa Sahrin mengambil 1 (satu) buah paket shabu seberat 3.98 gram dan meletakkannya ke dalam sebuah kotak rokok kemudian setelah masuk ke dalam kotak rokok diserahkan kembali kepada terdakwa Junaidi;
- Sesampainya di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pembeli dan saksi Junaidi menyembunyikan 1 (satu) buah paket shabu di semak-semak rerumputan;
- Bahwa rencananya saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada pembeli di Buntok;
- Selanjutnya saksi Joko Widodo dan saksi Andi Kahartang yang merupakan petugas Kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan badan nomor : SPPBT/01/II/2018 /Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Natalia dan saksi Maria yang sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari lokasi penggeledahan.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Sahrin dan saksi Junaidi ditemukan barang bukti di sela-sela rerumputan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold setelah di buka ternyata berisi barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutria sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan Nomor polisi : KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan kesimpulan berat bersih penimbangan sebesar 3,98 gram;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP//PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa Sahrin menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Palangka

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi Junaidi datang ke rumah terdakwa Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sahrin bersama dengan saksi Junaidi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke daerah Buntok dengan imbalan uang yang diberikan saksi Junaidi kepada terdakwa Sahrin sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Junaidi bersama dengan terdakwa Sahrin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit warna Merah Hitam nomor polisi KH 4804 AJ menuju ke daerah Buntok;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju daerah Buntok, saksi Junaidi menyuruh terdakwa Sahrin untuk mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu seberat 3.98 gram yang berada dalam jepitan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam pergelangan tangan sebelah kiri saksi Junaidi kemudian terdakwa Sahrin meletakkan ke dalam sebuah kotak rokok kemudian setelah masuk ke dalam kotak rokok terdakwa Sahrin menyerahkan kembali kepada saksi Junaidi;
- bahwa terdakwa Sahrin mengetahui dan tidak melaporkan saksi Junaidi yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Sesampainya di Jalan Negara Buntok-Palangka Raya Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berhenti di pinggir jalan untuk menunggu pembeli dan saksi Junaidi menyembunyikan 1 (satu) buah paket shabu di semak-semak rerumputan;
- Selanjutnya saksi Joko Widodo dan saksi Andi Kahartang yang merupakan petugas Kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melakukan penangkapan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas /01/II/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Junaidi dan terdakwa Sahrin berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan badan nomor : SPPBT/01/I/2018 /Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Natalia dan saksi Maria yang sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari lokasi penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sahrin dan saksi Junaidi ditemukan barang bukti di sela-sela rerumputan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold setelah di buka ternyata berisi barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam, 1 buah bekas bungkus nutria sari warna merah, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan Nomor polisi : KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 dengan kesimpulan berat bersih penimbangan sebesar 3,98 gram;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SAHRIN BIN HUNDUN bersama dengan saksi JUNAIDI BIN ABDUS SAMAD (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Pantai Cemara Lebat I Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pahandut Kodya Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi Junaidi datang ke rumah terdakwa Sahrin dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seorang laki-laki warga Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sahrin bersama dengan saksi Junaidi menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa Sahrin;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap yang berupa sedotan dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar shabu dan manhis / korek api gas selanjutnya serbuk Kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar terlebih dahulu agar lengket di kaca, setelah pipet kaca dipasang pada sedotan kemudian pipet kaca berisi serbuk Kristal tersebut dibakar menggunakan manhis dan dihisap langsung dan cara menghisapnya seperti orang sedang merokok;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan Pengujian : LHU: 018/LHP//PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOKO WIDODO bin KADIR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sahrin bin Hundun bersama-sama dengan Sdr. Junaidi bin Abdus Samad yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kalahien Jalan Buntok-Palangkaraya RT.07 RW.02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sahrin dan Saksi Junaidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit nomor polisi KH 4804 AJ warna hitam merah kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang terdapat 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat ± 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam dan Uang Sah RI sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303 ;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain, namun pada saat akan melakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang Saksi dari Perangkat Desa Kalahien untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Junaidi, shabu tersebut milik seseorang yang merupakan warga kota Palangkaraya ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa shabu sehingga dilakukan serangkaian penyelidikan terkait informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut disertai dengan surat perintah tugas Nomor: SP-GAS/01/I/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 dan surat perintah penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya Nomor: SPPBT/01/I/2018/Satresnarkoba tanggal 23 Januari 2018 ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Bripta Andi Kahartang dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barsel ;
 - Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita karena uang tersebut merupakan upah untuk mengantar shabu ke Buntok, sedangkan handphone disita karena merupakan alat komunikasi dengan orang yang menyuruh Sdr. Junaidi untuk mengantar shabu, dan jam tangan dipakai untuk menyembunyikan shabu yang dibawa ;
 - Bahwa Shabu tersebut ditemukan di semak – semak ;
 - Bahwa yang lebih dekat dengan tempat penemuan shabu tersebut adalah Sdr. Junaidi ;
 - Bahwa jarak antara Sdr. Junaidi dengan tempat ditemukan shabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Junaidi, shabu tersebut akan diberikan kepada seseorang di Buntok, namun tidak tahu siapa orangnya ;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa shabu tersebut pada pagi hari, kemudian dilakukan penangkapan pada sore harinya ;
 - Bahwa menurut Saksi, shabu tersebut sebelum ditemukan memang disembunyikan oleh Sdr. Junaidi ;
 - Bahwa yang menunjukkan letak shabu tersebut adalah Sdr. Junaidi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi Natalia Binti Gunawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kalahien Jalan Buntok-Palangkaraya RT.07 RW.02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana narkoba tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa Sahrin Bin Hundun dan Sdr. Junaidi bin Abdus Samad ;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di sebuah warung, lalu datang seorang laki – laki yang ternyata petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan menjelaskan telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan, kemudian di tempat kejadian Saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, yang mana ditemukan di sela-sela rerumputan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, yang diterangkan oleh petugas bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam, uang Sah RI sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1(satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol.KH 4804 AJ warna hitam merah ;
- Bahwa petugas Kepolisian ada menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan dijawab oleh Sdr. Junaidi bahwa shabu tersebut milik Sdr. Junaidi dan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



- Bahwa yang berada di tempat kejadian hanya ada Terdakwa, Sdr. Junaidi dan anggota Kepolisian saja ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Saksi mengetahui ada orang yang membawa shabu di tempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut anggota Kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas ;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian barang bukti berupa shabu belum ditemukan, kemudian dilakukan pencarian dan akhirnya ditemukan di semak – semak ;
 - Bahwa yang menunjukkan letak shabu dan mengambil shabu tersebut adalah Sdr. Junaidi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Maria Fransiska Eka Sri Widarti Binti Yustinus Widerson, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kalahien Jalan Buntok-Palangkaraya RT.07 RW.02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana narkoba tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa Sahrin Bin Hundun dan Sdr. Junaidi bin Abdus Samad ;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di rumah, lalu datang seorang laki-laki yang ternyata petugas Kepolisian mendatangi Saksi dan menjelaskan telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta Saksi untuk menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan, kemudian di tempat kejadian Saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, yang mana ditemukan di sela-sela rerumputan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, yang diterangkan oleh petugas bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam, uang Sah RI sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 1(satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit dengan No.Pol.KH 4804 AJ warna hitam merah ;

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian ada menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan dijawab oleh Sdr. Junaidi bahwa shabu tersebut milik Sdr. Junaidi dan Terdakwa ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian hanya ada Terdakwa, Sdr. Junaidi dan anggota Kepolisian saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Saksi mengetahui ada orang yang membawa shabu di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut anggota Kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian barang bukti berupa shabu belum ditemukan, kemudian dilakukan pencarian dan akhirnya ditemukan di semak-semak ;
- Bahwa yang menunjukkan letak shabu dan mengambil shabu tersebut adalah Sdr. Junaidi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Junaidi bin Abdus Samad, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal telah dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sahrin bin Hundun bersama-sama dengan Saksi yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Kalahien Jalan Buntok-Palangkaraya RT.07 RW.02
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsinya, kemudian setelah mengonsumsinya Saksi pulang kerumah, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok, di tengah perjalanan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Saksi yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Terdakwa dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Saksi, sesampainya di Desa Kalahien jalan Buntok-Palangkaraya kami berdua berhenti dan Saksi menyembunyikan shabu-shabu yang kami bawa di semak-semak sambil menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kami berdua, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang terdapat 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat $\pm 4,15$ gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam dan Uang Sah RI sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303 ;

- Bahwa sebelum berangkat Saksi tidak ada memberi tahu Terdakwa bahwa yang diantar ke Buntok adalah shabu, namun Saksi ada memberitahunya pada saat di tengah perjalanan ;

- Bahwa Shabu yang Saksi bawa bersama Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Supiannor (paman Sdr. Junaidi) yang tinggal di Palangkaraya;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi di beri imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya Saksi akan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan untuk menemani Saksi mengantar paketan shabu ;
- Bahwa Sdr. Supiannor memberikan 2 (dua) paket shabu, yaitu 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, yang mana untuk paket yang kecil sebelum berangkat ke Buntok Saksi konsumsi bersama Terdakwa di kamar Terdakwa, sedangkan paket yang besar akan diantar ke Buntok;
- Bahwa Saksi mengonsumsi shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa sedotan dan menggunakan pipet kaca sebagai tempat pembakar shabu, dan juga menggunakan manchis/korek api gas selanjutnya serbuk kristal dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar lebih dahulu biar lengket di kaca, setelah itu pipet kaca di pasang pada sedotan, lalu pipet kaca dibakar menggunakan manchis dan dihisap langsung dan cara menghisapnya seperti halnya orang merokok ;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut sudah Saksi buang ;
- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut badan Saksi menjadi segar dan kuat untuk begadang ;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut adalah milik teman Saksi yang Saksi sewa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi belum sempat Saksi bayar karena Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantar shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas Kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut telah melanggar Undang – Undang ;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut ;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan orang yang akan menerima shabu di Buntok tersebut, namun Saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Supiannor (paman Saksi) dan disuruh menunggu pembelinya datang di Desa Kalahien ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sahrin bin Hundun, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal telah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Junaidi yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kalahien Jalan Buntok-Palangkaraya RT.07 RW.02 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Junaidi dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsinya, kemudian setelah mengonsumsinya Sdr. Junaidi pulang ke rumahnya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Sdr. Junaidi datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok, ditengah perjalanan Sdr. Junaidi menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu yang saat itu berada di pergelangan tangannya yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut Terdakwa ambil dan



Terdakwa taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Sdr. Junaidi, sesampainya di Desa Kalahien jalan Buntok-Palangkaraya Terdakwa dan sdr. Junaidi berhenti dan Sdr. Junaidi menyembunyikan shabu yang dibawa di semak-semak sambil menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Junaidi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Junaidi beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang terdapat 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat ± 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam dan Uang Sah RI sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303 ;

- Bahwa Shabu yang Terdakwa bawa bersama Sdr. Junaidi tersebut adalah milik Sdr. Sopiannor (paman Sdr. Junaidi) yang tinggal di Palangkaraya ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi tidak tahu siapa yang akan mengambil shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Junaidi hanya disuruh oleh Sdr. Sopiannor untuk berhenti dan menunggu di tempat sebelum naik jembatan Kalahien ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi mendapat imbalan untuk mengantar shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sdr. Junaidi mengajak Terdakwa ke Buntok karena Sdr. Junaidi belum pernah ke Buntok dan tidak tahu jalannya ;

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk membawa shabu tersebut adalah milik teman Sdr. Junaidi ;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja membawa shabu bersama Sdr. Junaidi ;

- Bahwa petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Sdr. Junaidi ada 3 (tiga) orang ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, petugas Kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap shabu tersebut sudah dibuang ;
- Bahwa Terdakwa diajak Sdr. Junaidi ke Buntok pada malam hari, namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Junaidi agar berangkat esok harinya saja ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa yang diantar ke Buntok adalah shabu pada saat di tengah perjalanan ;
- Bahwa paket shabu yang ada pada Sdr. Junaidi ada 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket di pakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Junaidi, sedangkan 1 (satu) paket lagi diantar ke Buntok ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi mengonsumsi shabu tersebut di rumah Terdakwa di Palangkaraya ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi sudah kenal sejak kecil dan bertetangga ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Supiannor (paman Sdr. Junaidi) ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk Kristal) = 3,98 gram (netto);
- 1 (Satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk LA bold warna hitam;
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus nutri sari warna merah;
- 1 (Satu) unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.pol : KH 4804 AJ warna hitam merah;
- Uang Sah RI sebanyak Rp. 300.000,-, Uang Pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga dapat

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266//2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik sdr. JUNAIIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN ;

- Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP//PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi JUNAIIDI membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi JUNAIIDI pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi JUNAIIDI datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Saksi JUNAIIDI menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Saksi JUNAIIDI yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Terdakwa dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Saksi JUNAIIDI;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi JUNAIIDI beserta Terdakwa berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi JUNAIDI menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak ;

- Bahwa tak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JUNAIDI dan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +/- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Saksi JUNAIDI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi JUNAIDI tidak ada memberi tahu Terdakwa bahwa yang di antar ke Buntok adalah Shabu-shabu, Saksi JUNAIDI baru memberitahu Terdakwa di tengah perjalanan ;
- Bahwa shabu – shabu yang dibawa oleh Saksi JUNAIDI dengan Terdakwa adalah milik sdr. SUPIANOR, yang Saksi JUNAIDI bawa ke buntok untuk diantarkan kepada seseorang yang Saksi JUNAIDI tidak ketahui namanya, namun atas perintah sdr. SUPIANOR Saksi JUNAIDI hanya disuruh mengantarkan ke buntok dan Saksi JUNAIDI ketika itu disuruh menunggu di Desa Kaliahen karena nantinya akan datang pembeli ditempat tersebut ;
- Bahwa dalam membawa shabu Saksi JUNAIDI ada di upah oleh sdr. Supiannor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya Saksi JUNAIDI akan memberikan Rp.100.000,- kepada Terdakwa sebagai imbalan untuk menemani Saksi JUNAIDI mengantar paketan shabu ;
- Bahwa paket yang diberikan sdr. Supiannor pada Saksi JUNAIDI ada 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, yang mana untuk paket yang kecil sebelum berangkat ke Buntok Saksi JUNAIDI konsumsi bersama Terdakwa di kamar rumah Terdakwa, sedangkan paket yang besar akan diantar ke Buntok ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai adalah milik teman Saksi JUNAIDI yang Saksi JUNAIDI sewa Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi belum sempat Saksi JUNAIDI bayar karena Saksi JUNAIDI dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teman Saksi JUNAIDI tidak mengetahui bahwa Saksi JUNAIDI meminjam sepeda motor untuk mengantar shabu-shabu ke Buntok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266/II/2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik JUNAIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP/II/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya SAHRIN bin HUNDUN, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi – Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama SAHRIN bin HUNDUN, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak mempunyai kewenangan/tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada orang atau badan yang dapat melakukan tentang Pengangkutan atau mengimport atau ekspor Narkotika yaitu untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, tetapi dengan ketentuan harus disertai dengan ijin dari Pejabat yang berwenang, seperti misalnya Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi JUNAIDI membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi JUNAIDI pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi JUNAIDI datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Saksi JUNAIDI menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Saksi JUNAIDI yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Terdakwa dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Saksi JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi JUNAIDI beserta Terdakwa berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi JUNAIDI menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JUNAIDI dan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat +- 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Saksi JUNAIDI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu tentang Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukan sebagai seorang Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang Eksport-import Narkotika, atau bilamana sabu – sabu tersebut adalah untuk kepentingan Pengobatan Terdakwa tentunya harus dilengkapi Surat dari Dokter, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU. Nomor 35 tahun 2009, namun ketentuan yang dimaksud didalam pasal 53 tersebut dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah memiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ? ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi JUNAIDI membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi JUNAIDI pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi JUNAIDI datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Saksi JUNAIDI menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Saksi JUNAIDI yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Terdakwa dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Saksi JUNAIDI. Selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi JUNAIDI beserta Terdakwa berhenti dipinggir jalan Desa Kalahien Jalan Buntok Palangka Raya Rt.07 Rw,02 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi JUNAIDI menyembunyikan shabu-shabu yang dibawa di semak-semak. Tidak lama

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JUNAIDI dan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bolt warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari warna merah, 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat + 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone XIOMI red M14 warna hitam dan uang Sah RI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404, dan ABF987303 yang disaksikan oleh masyarakat, selanjutnya Saksi JUNAIDI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Barito Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/0462.02.06/2018 tanggal 24 Januari 2018 beserta dengan lampiran berita acara penimbangan barang bukti nomor : 42/0462.02.06/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan total berat bersih penimbangan sejumlah 3.98 gram (netto), dimana semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN sesuai surat dari kepala Kepolisian RESOR BARSEL No.B/266/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 adalah milik JUNAIDI bin ABDUS SAMAD dan SAHRIN bin UNDUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU : 018/LHP/I/PNBP/2018 tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,3700 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas terbukti perbuatan Terdakwa memiliki barang bukti berupa shabu – shabu yang positif mengandung metamfetamina yakni Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Ad.4 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika" mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu "Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika" atau "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika", oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Percobaan" dan "Permufakatan jahat" sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian "percobaan" telah dituangkan dalam Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari – hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari "Permufakatan jahat" adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikan dan Prekursor Narkotika, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba menawarkan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang telah terungkap, ternyata dimana antara Saksi JUNAIDI dan Terdakwa ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat pergi ke Buntok karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi JUNAIDI membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya, kemudian setelah mengkonsumsi Saksi JUNAIDI pulang kerumah. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi JUNAIDI datang lagi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah hitam No.Pol KH 4804 AJ, dengan tujuan akan ke Buntok. Ditengah perjalanan Saksi JUNAIDI menyuruh Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang saat itu berada di pergelangan tangan Saksi JUNAIDI yang dijepit dengan jam tangan, lalu shabu tersebut di ambil Terdakwa dan di taruh ke dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa kembalikan lagi pada Saksi JUNAIDI. Saksi JUNAIDI ditengah perjalanan juga sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada membawa shabu - shabu milik sdr. SUPIANOR, yang Saksi JUNAIDI bawa ke buntok untuk diantarkan kepada seseorang yang Saksi JUNAIDI tidak ketahui namanya, namun atas perintah sdr. SUPIANOR, Saksi JUNAIDI hanya disuruh mengantarkan ke buntok dan Saksi JUNAIDI ketika itu disuruh menunggu di Desa Kalahien karena nantinya akan datang pembeli setempat ;

Menimbang, bahwa dalam membawa shabu Saksi JUNAIDI ada di upah oleh sdr. Supiannor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selama diperjalanan sudah terpakai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya Saksi JUNAIDI akan memberikan Rp.100.000,- kepada Terdakwa sebagai imbalan untuk menemani Saksi JUNAIDI mengantar paketan shabu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana antara Terdakwa dan Saksi JUNAIDI mempunyai peran yang sama yaitu bersama – sama akan menyerahkan Narkotika golongan I kepada seseorang yang tidak dikenal di Buntok, maka dengan demikian unsur “melakukan percobaan atau permutafakan jahat melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto), 1 lembar plastik warna hitam, 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam, dan 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah, yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 buah Jam tangan warna hitam, 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam, 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah dan Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303, yang diajukan di persidangan merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIN bin HUNDUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRIN bin HUNDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening seberat \pm 4,15 gram (plastik + serbuk kristal) = 3,98 gram (netto);
 - 1 lembar plastik warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam;
 - 1 buah bekas bungkus nutri sari warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 buah Jam tangan warna hitam;
 - 1 buah Handphone XIOMI red MI4 warna hitam;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit motor jenis HONDA SUPRA FIT dengan No.Pol KH 4804 AJ warna hitam merah;
 - Uang Sah RI sebanyak Rp.300.000, Uang pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri FCG206239, FDU315803, HBC557251, TCF234375, MZJ059404 dan ABF987303
- Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami ADE SUHERMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

ADE SUHERMAN, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bnt